



PUTUSAN

NOMOR :28/ PDT/ 2015/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TAJIB SANTOSO alias TAI MEN SIEN;

Tempat tanggal lahir: Pangkalpinang, 2 Februari 1940, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Nomor/tgl.KTP: 197103020240002/01, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Kel. Air Salemba, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang/Jalan Lembawai (MING KOPITIAM) dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: **ACUANTO,SH,MA**. Dan **AZHARI AK,SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advocat **ACUANTO,SH,MA dan Rekan**, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 1996 Palembang Prov. Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 26 Mei 2015;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pembanding/Terbanding I, semula Tergugat I;**

Melawan:

1. ALFIANTO;

Tempat tanggal lahir: Pangkalpinang, 3 April 1987, NIK: 1971010304870001, Agama: Konghucu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara: Indonesia, Alamat di Jalan Basuki Rahmat Gang Intan II Rt.003 Rw.001 Kel. Bukit Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: **MARAH RUSLI,SH**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor **MARAH RUSLI & REKAN** yang beralamat di Jalan Padat Karya No. 414 Kelurahan Asam Kec. Rangkui Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal.1 dari 9 hal.Putusan.No.28/PDT/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 3 Juni 2015;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terbanding I/Pembanding, semula Penggugat;**

2. SYAHRIAL;

Tempat tanggal lahir: Tanjung Pinang, 28 Maret 1963, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK; 19710528036300001, Alamat Jalan Gandaria I Gg Berkah RT 007 RW 003 Kel. Tua Tunu Indah Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terbanding II, semula Tergugat II;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Mei 2015 Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKOVENSI:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.131.660,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Hal.2 dari 9 hal.Putusan.No.28/PDT/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Juni 2015 pihak Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Mei 2015, Nomor: 1/Pdt.G/2015./PN.Pgp, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Juni 2015 pihak penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Mei 2015, Nomor: 1/Pdt.G/2015./PN.Pgp, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Pembanding dari Tergugat I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 22 Juni 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Pembanding dari Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 1 Juli 2015 dan tanggal 22 Juni 2015;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding (semula Tergugat I) tertanggal 16 Juni 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 17 Juni 2015;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding (semula Penggugat) tertanggal 5 Juni 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 17 Juni 2015;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Hukum Terbanding I /semula Penggugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 22 Juni 2015;

Hal.3 dari 9 hal.Putusan.No.28/PDT/2015/PT.BBL



Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Hukum Terbanding I/semula Tergugat I yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 29 Juni 2015;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 1 Juli 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Juli 2015;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 10 Juli 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp, tanggal 1 Juli 2015 dan tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberi kesempatan kepada pihak pembanding dan terbanding untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Tergugat I maupun dari pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bawa Kuasa Pembanding/Terbanding I semula Tergugat I (TAJIB SANTOSO alias TAI MEN SIEN) dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp, dalam eksepsi telah tepat dan benar, dan mohon dikuatkan;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp, dalam pokok perkara/ dalam konvensi telah tepat dan benar, dan mohon dikuatkan;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp, khusus dalam rekonvensi keliru/tidak tepat

Hal.4 dari 9 hal.Putusan.No.28/PDT/2015/PT.BBL



dalam pertimbangan hukumnya karena itu mohon untuk dibatalkan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi, karena tanah obyek sengketa adalah milik penggugat rekonsensi;

Menimbang, bawa Kuasa Pembanding/Terbang I semula Penggugat (ALFIANTO) dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut seharusnya dibacakan atau diputuskan dalam putusan sela bukan putusan akhir, karena jelas Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut telah bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I sama-sama mengajukan banding, sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung apabila dalam perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari satu orang, sedangkan permohonan banding hanya dapat diterima untuk seorang pembanding, dan permohonan banding tersebut terbatas untuk pihak yang dirugikan dalam putusan Pengadilan Negeri;
3. Bahwa pembanding semula penggugat telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi yang bisa membuktikan dalil gugatan pembanding semula penggugat, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, maka seharusnya Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengadili pokok perkara dengan mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bawa Kuasa Terbang I/Pembanding semula Tergugat I (TAJIB SANTOSO alias TAI MEN SIEN) dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I menolak dan membantah semua dalil dari memori banding Pembanding semula Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding I semula Tergugat I;
2. Bahwa keberatan Pembanding/penggugat dalam memori bandingnya diawali dengan kata **"Menimbang"**, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan, karena Pembanding/Penggugat telah memposisikan dirinya selaku Hakim yang mengadili perkara tersebut;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut sudah tepat dan benar dibacakan dalam putusan akhir dan bukan dalam putusan sela, karena yang diputus dalam putusan sela hanyalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili, sedangkan eksepsi lainnya diputus bersama-sama dengan pokok perkara (dalam putusan akhir);
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bawa Kuasa Terbanding I /Pembanding semula Penggugat (ALFIANTO) tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding I semula Tergugat I tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding I semula Tergugat I dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut sudah tepat dan benar dalam konvensi baik eksepsi maupun pokok perkara, tetapi keberatan dengan putusan dalam rekonvensi, seharusnya gugatan penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, bukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal.6 dari 9 hal.Putusan.No.28/PDT/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding I semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding I semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut seharusnya dibacakan atau diputuskan dalam putusan sela bukan putusan akhir, karena jelas Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut telah bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg, semua sanggahan/eksepsi dari Tergugat dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali yang menyangkut tentang kewenangan mengadili, dan oleh karena eksepsi Tergugat I tersebut adalah tentang Surat Kuasa dan bukan tentang kewenangan mengadili, maka sudah tepat putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut diputuskan dalam putusan akhir dan bukan putusan sela;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Mei 2015, Nomor: 1/Pdt.G/2015./PN.Pgp tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I (TAJIB SANTOSO alias TAI MEN SIEN) tertanggal 16 Juni 2015 dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat (ALFIANTO) tertanggal 5 Juni 2015, maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I/Pembanding semula Tergugat I, tertanggal 1 Juli 2015, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Hal.7 dari 9 hal.Putusan.No.28/PDT/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Mei 2015 Nomor :1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding I/ Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Mei 2015 Nomor :1/Pdt.G/2015/PN.Pgp yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum TerbandingI/Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : **Selasa, tanggal 22 September 2015** oleh kami : **SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H.** Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua, dengan **NURDIYATMI, S.H** dan **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 28/PDT/2015/PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Hal.8 dari 9 hal.Putusan.No.28/PDT/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **SUNARYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. NURDIYATMI, S.H

SYAFRULLAH SUMAR, S.H., M.H

2. AGUS SUWARGI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

SUNARYO

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp.	6.000,-
2. Redaksi PutusanRp.	5.000,-
3. P e m b e r k a s a nRp.	139.000,-
J u m l a hRp.	150.000,-